



PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP JUVENILE DELINQUENCY OLEH KEPALA DESA BATU BULAN

Dwi Putri Lestari^{1*}, Iwan Haryanto², M Anugerah Puji Sakti³

^{1,2,3} Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: dwi@gmail.com

Article Info

Article History

Received: June 2023

Revised: July 2023

Published: July 2023

Keywords

Restorative Justice,
Juvenile Delinquency, Kepala
Desa

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* oleh Kepala Desa Batu Bulan, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* oleh Kepala Desa Batu Bulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan beberapa metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Batu Bulan, Kepala Desa tidak langsung menghukum anak tersebut. Kepala Desa mengadakan konseling, guna memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk memberitahukan bahwa yang dilakukannya itu salah dan memberikan arahan agar tidak terulang kembali. Selain mengadakan kegiatan konseling, Kepala Desa juga mengadakan musyawarah untuk menindak lanjutkan permasalahannya dengan kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Kepala Desa menerapkan *Restorative Justice* kepada anak di Desa Batu Bulan, agar anak-anak tidak mengalami depresi dan terganggu psikologisnya kelak (2) Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* karena adanya beberapa hambatan, diantaranya dari keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Sehingga penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* di Desa Batu Bulan tidak berjalan maksimal.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana sangat sering bisa terjadi kepada anak-anak karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Menurut Kartini Kartono menyatakan bahwa “Perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono,6;2017).

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial dan banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak, seperti kasus perkelahian, minum-minuman keras,

penganiayaan, pencurian dan masih banyak lagi. Semua itu disebabkan karena adanya transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol. Menurut Sudarsono mengatakan bahwa “Merumuskan perilaku delinkuensi sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak dan remaja yang bila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan (Sudarsono; 2004).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap Anak yang telah berumur 14 tahun keatas dijatuhan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak. Menurut Manan mengatakan bahwa “Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dengan tidak masuk dalam ranah lembaga peradilan. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restorative dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan (Bagir Manan; 2008).

Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Desa yang letaknya cukup jauh dari perkotaan, tapi cepat berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi kemajuan tersebut tidak luput dari munculnya perilaku negatif seperti kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah diantaranya adalah berani dengan guru, berkelahi, keluar kelas pada saat jam pelajaran, merokok di lingkungan sekolah, mencuri, minuman keras dan lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap *Delinquency* Oleh Kepala Desa di Desa Batu Bulan.

Untuk mengkaji penelitian tersebut. Ada beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* oleh Kepala Desa Batu Bulan?
- b. Bagaimana hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* oleh Kepala Desa Batu Bulan?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian. “Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum empiris (kodifikasi, undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Sukmadinata, S, 60; 2012).

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan hukum itu bekerja pada masyarakat setempat. Adapun alasan peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum karena dalam mengungkapkan kejadian atau peristiwa sosial dilapangan tertentu sumber informasi atau data yang diberikan oleh informan kepada peneliti melalui wawancara, observasi atau data resmi yang berupa dokumen yang ada di relevansinya dengan data atau hasil penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap *Juvenile Delinquency* oleh Kepala Desa Batu Bulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan setelah melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Batu Bulan Bapak Yunus Syufriadi mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency*, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa penerapan *Restorative Justice* dilakukan oleh Kepala Desa Batu Bulan.

Hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, diantaranya tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana. Kewajiban untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib juga salah satu hak anak. Dan jika kita telah memberikan haknya anak yang bermasalah, maka mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.

Kepala Desa Batu Bulan Bapak Yunus Syufriadi menerapkan *Restorative Justice* dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak di Desa Batu Bulan, Kepala Desa tidak langsung menghukum anak tersebut. Kepala Desa mengadakan konseling, guna memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk memerlukan bahwa yang dilakukannya itu salah dan memberikan arahan agar tidak terulang kembali.

Selain mengadakan kegiatan konseling, Kepala Desa juga mengadakan musyawarah untuk menindak lanjutkan permasalahannya dengan kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Kepala Desa menerapkan *Restorative Justice* kepada anak di Desa Batu Bulan, agar anak-anak tidak mengalami depresi dan terganggu psikologisnya kelak.

2. Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* oleh Kepala Desa Batu Bulan

Berdarkan dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan setelah melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Batu Bulan Bapak Yunus Syufriadi mengenai hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* oleh Kepala



Desa Di Desa Batu Bulan kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* tidak akan bisa berjalan jika tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar.

Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* karena adanya beberapa hambatan, diantaranya dari keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Sehingga penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* di Desa Batu Bulan tidak berjalan maksimal.

Ada beberapa faktor lagi yang menghambat penerapan *Restorative Justice* di karenakan beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* tidak terpenuhi dan tidak terlaksana seluruhnya. Diantaranya, korban yang tidak ingin berpartisipasi pada proses penerapan dan pelaku yang tidak berkeinginan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, dikarenakan mereka merasa dirinya tidak bersalah dan membenarkan atas apa yang telah mereka lakukan. Dikarenakan beberapa faktor ini, yang membuat anak melakukan kesalahan yang sama dan menganggap apa yang telah mereka lakukan benar dan tidak berdampak apa-apa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah, penyusun menyimpulkan bahwa :

- a. Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak di Desa Batu Bulan, Kepala Desa tidak langsung menghukum anak tersebut. Kepala Desa mengadakan konseling, guna memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk memberitahukan bahwa yang dilakukannya itu salah dan memberikan arahan agar tidak terulang kembali. Selain mengadakan kegiatan konseling, Kepala Desa juga mengadakan musyawarah untuk menindak lanjutkan permasalahannya dengan kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Kepala Desa menerapkan *Restorative Justice* kepada anak di Desa Batu Bulan, agar anak-anak tidak mengalami depresi dan terganggu psikologisnya kelak.
- b. Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* karena adanya beberapa hambatan, diantaranya dari keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Sehingga penerapan *Restorative Justice* terhadap *Juvenile Delinquency* di Desa Batu Bulan tidak berjalan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.

Kartini Kartono, Kenakalan remaja Jakarta, Raja Grafindo Persada 2017.

Sudarsono. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sukmadinata, S. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak